



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 191 /KEP/HK/2022

TENTANG

PETA PROSES BISNIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan efektivitas, efisiensi dan produktifitas dalam pelaksanaan tugas serta hubungan kerja sehingga dapat menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peta Proses Bisnis yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit dalam Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri ...

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Peta Proses Bisnis Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
- KEDUA** : Peta Proses Bisnis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- peta proses;
 - peta sub proses;
 - peta relasi; dan
 - peta lintas fungsi.
- KETIGA** : Peta Proses Bisnis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 juni 2022

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan:

- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 191 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 6 Juni 2022

**PETA PROSES BISNIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023**

I. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT 2018-2023

A. Visi :

“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”

B. Misi :

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*)
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

C. Tujuan :

1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah
2. Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial
3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan
4. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (*prime mover*)
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat
6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan kepada semua penduduk
7. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN

D. Sasaran :

1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan
2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah
3. Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk
4. Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah
5. Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, air minum dan sanitasi layak bagi penduduk miskin
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
7. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah
8. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness*) dengan pola pendekatan kawasan)
9. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur
10. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan
11. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan
12. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita
13. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

II. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah	1. Meningkatnya ketersediaan aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan
			2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah
			3. Terciptanya keamanan dan iklim investasi dan usaha yang berkualitas
			4. Meningkatnya kesempatan kerja bagi semua penduduk
		2. Meningkatkan akses pelayanan dasar rumah layak huni bagi penduduk miskin	1. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan akses terhadap air minum serta sanitasi layak bagi penduduk miskin
		3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 2. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah
2.	Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>Ring of Beauty</i>)	1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (<i>prime mover</i>)	1. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan pola pendekatan kawasan
3.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur
4.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Meningkatkan mutu, akses dan relevansi layanan pendidikan kepada semua	1. Meningkatnya akses layanan pendidikan
			2. Meningkatnya kualitas layanan

Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
		penduduk usia sekolah	Pendidikan
		2. Meningkatkan mutu dan akses layanan kesehatan kepada semua penduduk	1. Meningkatnya akses layanan kesehatan 2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan 3. Terwujudnya penanggulangan masalah Gizi Balita
5.	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	1. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipati

III. Telaahan peran serta dan keterlibatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas PUPR. Hal tersebut ditunjukkan melalui pernyataan Misi ketiga, yaitu **"Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan"**.

Untuk mensukseskan visi dan misi tersebut diatas maka ketersediaan dan kualitas infrastruktur menjadi kekuatan kunci. Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mandat yang diberikan kepada Daerah, pembagian urusan pemerintah konkuren Bidang Pekerjaan Umum terbagi ke dalam Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Pekerjaan Umum Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Rincian terbagi sebagai berikut :

A. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri dari 11 Sub Urusan yaitu :

1. Sub Urusan Sumber Daya Air, kewenangan provinsi yaitu :
 - Pengelolaan Sumber Daya Air dan bangunan pengamanan pantai pada wilayah sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha – 3000 ha, dan daerah irigasi lintas daerah kabupaten/kota

2. Sub Urusan Air Minum, kewenangan provinsi yaitu :
Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten/kota
 3. Sub Urusan Persampahan, kewenangan provinsi yaitu :
Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
 4. Sub Urusan Air Limbah, kewenangan provinsi yaitu :
Pengelolaan dan pengembangan sistem limbah domestik regional
 5. Sub Urusan drainase, kewenangan provinsi yaitu :
Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah kabupaten/ kota
 6. Sub Urusan Permukiman, kewenangan provinsi yaitu :
Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah provinsi
 7. Sub Urusan Bangunan Gedung, kewenangan provinsi yaitu :
 - Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi
 - Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi
 8. Sub Urusan Penataan Bangunan dan Lingkungannya, kewenangan provinsi yaitu :
Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah kabupaten/kota
 9. Sub Urusan Jalan, kewenangan provinsi yaitu :
Penyelenggaraan jalan provinsi
 10. Sub Urusan Jasa Konstruksi, kewenangan provinsi yaitu :
 - Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi
 - Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi
 11. Sub Urusan Penataan Ruang, kewenangan provinsi yaitu :
Penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi
- B. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari 4 Sub Urusan yaitu :**
1. Sub Urusan Perumahan, kewenangan provinsi yaitu :
 - Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi
 - Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi
 2. Sub Urusan Kawasan Permukiman, kewenangan provinsi yaitu :
Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) ha
 3. Sub Urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), kewenangan provinsi yaitu :
Penyelenggaraan PSU permukiman

4. Sub Urusan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kewenangan provinsi yaitu :
Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Mengacu kepada Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 2014 maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendukung misi *ketiga* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu **“Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan”**.


IV. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peraturan Daerah Provinsi NTT, yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pemerintah bidang pertanahan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Dinas
 - a. Sub Koordinator Subtansi PDE
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Binamarga
 - a. Seksi Perencanaan
 - b. Seksi Pembangunan dan Laboratorium Teknik
 - c. Sub Koordinator Subtansi Pemeliharaan, Peralatan dan Perbengkelan

4. Bidang Pembangunan Sumber Daya Air dan Irigasi
 - a. Seksi Perencanaan
 - b. Seksi Pembangunan Irigasi
 - c. Sub Koordinator Subtansi Sumber Daya Air
5. Bidang Operasi Sumber Daya Air dan Irigasi
 - a. Seksi Perencanaan, pengendalian dan komisi irigasi
 - b. Sub Koordinator Subtansi Operasi Irigasi dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air
 - c. Seksi Operasi Prasarana Sumber Daya Air
6. Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
 - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang
 - b. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang
 - c. Sub Koordinator Subtansi Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang
7. Bidang Cipta Karya
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian
 - b. Seksi Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan
 - c. Sub Koordinator Subtansi Penyediaan Sarana dan Prasarana Keciptakarya
8. Bidang Perumahan dan Permukiman
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian
 - b. Seksi Penyediaan Perumahan
 - c. Sub Koordinator Subtansi Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Struktur Organisasi Dinas PUPR


STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur NTT No. 06 Tahun 2022)



Activate
Go to Settings

A. PETA PROSES BISNIS

Peta Proses adalah gambaran proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Peta Proses terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Proses utama merupakan proses yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam memenuhi permintaan atau kebutuhan organisasi/ stakeholder/ masyarakat pengguna layanan. Proses pendukung merupakan proses yang mendukung pelaksanaan proses utama yang berkaitan dengan fungsi manajerial organisasi. Proses lainnya merupakan tugas tambahan dalam rangka pencapaian proses utama. Peta Proses digambarkan dengan prinsip *Supplier - Input - Proses - Output - Customer*. Peta Proses pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur digambarkan sebagai berikut :




Penjelasan Proses :

1. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan untuk meningkatkan kualitas jalan mantap Kewenangan Provinsi didasarkan pada fungsi dan pola ruang;
2. Pembangunan dan Pemeliharaan SDA dan Irigasi untuk meningkatkan cakupan layanan air terhadap pertanian dan peternakan berupa embung dan irigasi didasarkan pada fungsi dan pola ruang;
3. Pembangunan Rumah Stimulan bagi masyarakat yang terkena bencana atau relokasi didasarkan pada fungsi dan pola ruang;
4. Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi dan Air Bersih untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap Air Bersih dan Sanitasi layak didasarkan pada fungsi dan pola ruang;
5. Data Kepegawaian sebagai bahan pengelolaan dan pengembangan SDM;
6. RPJMD menjadi dasar perencanaan strategis;
7. KUA menjadi dasar perencanaan anggaran;
8. Pembinaan Manajemen Resiko sebagai dasar sistem pengawasan internal;
9. Sarana dan prasarana TI mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Pengelolaan SPBE dalam pengawasan dan pengendalian Dinas Komunikasi dan Informatika, Bio Organisasi dan Biro Pemerintahan;
11. Pengawasan Internal dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah;
12. Pencapaian program sebagai bahan Evaluasi Bappelitbangda;
13. Pencapaian anggaran sebagai bahan Evaluasi Badan Keuangan Daerah;
14. Pengelolaan SDM sebagai dasar Penentuan Formasi Kebutuhan Pegawai, Distribusi/Redistribusi Pegawai, Promosi, Pemberian Sanksi dan Pengembangan SDM.

B. PETA SUB PROSES


Peta Sub Proses adalah gambaran aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Setiap proses utama, proses pendukung dan proses lainnya yang telah digambarkan dalam Peta Proses harus dijabarkan dalam Peta Sub Proses dengan tetap memperhatikan prinsip *Supplier – Input – Proses – Output – Customer* dan hubungan antara sub proses dengan proses yang telah ditetapkan sebelumnya pada Peta Proses. Peta Sub Proses pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

B. PETA SUB PROSES PUPR.01 PENATAAN RUANG




PETA SUB PROSES

PUPR.02 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN




PETA SUB PROSES

PUPR 03. PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SDA DAN IRIGASI




PETA SUB PROSES

PUPR 04. PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI




PETA SUB PROSES

PUPR 05. PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SANITASI DAN AIR BERSIH




PETA SUB PROSES

PUPR-06. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM




PETA SUB PROSES

PUPR -07. PENGELOLAAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI




PETA SUB PROSES
PUPR -08. KEUANGAN



C. PETA RELASI


Peta Relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan unit organisasi yang melaksanakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan unit organisasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.




C. PETA LINTAS FUNGSI (CFM)

Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut;


PUPR-01.1 PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WIL PROV KAB/KOTA




PUPR-01.2 PEMBAHASAN RENCANA TATA RUANG DI WILAYAH PROV NTT



PUPR-01.3 PENGAWASAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG




PUPR.02.1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN




PUPR.02.2 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN


KEMENTRIAN PUPR	DINAS PUPR KAB/KOTA	DINAS PUPR PROV NTT	BAPELITBANGDA	KONTRAKTOR/ PENGEMBANG
------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------	-----------------------------------




PUPR 03.1 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SDA



PUPR 03.2 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN IRIGASI




PUPR 04.1 IDENTIFIKASI RUMAH LAYAK HUNI




PUPR 04.2 PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI

DINAS PRKP KAB/KOTA	GUBERNUR	TFL	DINAS PUPR PROVINSI	BAPELITBANGDA PROV, DINSOS PROV, NAKERTRANS PROV
---------------------	----------	-----	---------------------	--




PUPR 04.3 PENGADAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

POKIR DPRD	KAB/KOTA	DINAS PUPR PROV	BAPELITBANGDA PROV	KONTRAKTOR/PENGEMBANG
-------------------	-----------------	------------------------	---------------------------	------------------------------



PUPR 04.4 PEMBANGUNAN KAWASAN KUMUH


KEMENTRIAN PUPR	KAB/KOTA	DINAS PUPR PROV. NTT	BAPELITBANGDA
------------------------	-----------------	-----------------------------	----------------------




na

PUPR 05.1 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN AIR MINUM, SANITASI


KEMEN PUPR	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	DPRD	KAB/KOTA	DINAS PUPR PROV	BAPELITBANGDA	KONTRAKTOR/PENGEMBANG
------------	------------------------------	------	----------	-----------------	---------------	-----------------------



PUPR 05.2 PEMBANGUNAN GEDUNG STRATEGIS PROVINSI/RUMAH NEGARA




PUPR-06.1
PERENCANAAN DAN FORMASI PEGAWAI




na

PUPR-06.2 PENILAIAN PRESTASI KINERJA




PUPR - 06.3


KENAIKAN PANGKAT / PENSIUN ASN




PUPR - 06.4 DISIPLIN PEGAWAI



PUPR - 07.1 PERENCANAAN




Handwritten mark




ma


PUPR-07.3 PENGELOLAAN WEBSITE



PUPR 07.4 PENGELOLAAN APLIKASI E-NADI




PUPR - 07.5 PELAKSANAAN SPIP




Handwritten mark

PUPR - 07.6 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



PUPR -08.1 PENATAUSAHAAN KEUANGAN



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

2